

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga jasa keuangan alternatif disamping perbankan yang telah lama ada, selain itu kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan kaum muslim juga non-muslim.

Sistem bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang “*Rahmatan lil ‘alamin*”, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.

Prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah dalam usaha pokoknya yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadist. (Muhammad, 2005: 15)

Salah satu Bank Syariah yang ada di Jawa Barat adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yakni Bank Jabar Banten Syariah yang merupakan bank pecahan dari Bank Jabar Banten konvensional. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka Bank Jabar Banten Konvensional mendirikan Bank Jabar Banten Syariah yang menggunakan system berbasis syariah, yang kita kenal dengan nama Bank Jabar Banten Syariah, guna memperluas pangsa pasar dan mengakomodasi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh Bank Jabar Banten Konvensional, dan menginginkan bertransaksi

secara syariah, serta didukung dengan UU nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU nomor 10 tahun 1998, membuka peluang yang luas kepada perbankan nasional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabag Syariah di Bandung dengan pendirian ini, Bank Jabar Banten merupakan Bank pertama di Jawa Barat dan merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang beroperasi dengan *dual banking system*.

Sebagai upaya memperluas jaringan pelayanan, saat ini Bank Jabar Banten Syariah telah membuka cabang dan cabang pembantu, serta layanan syariah (*office channeling*) di beberapa kota dan kabupaten di Wilayah Jawa Barat, Banten yang terdiri dari :

1. 5 (Lima) Kantor Cabang Syariah (KCS)
2. 5 (Lima) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)
3. 28 (Dua Puluh Delapan) Kantor Layanan Syariah yang beroperasi di PT Bank Jabar Banten kantor Cabang Konvensional. (Profile Company Bank Jabar Banten Syariah: 2009)

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Syariah adalah produk tabungan Giro iB Maslahah yang merupakan rekening koran dengan prinsip *Wadi'ah yad dhamanah*, dimana dana titipan dapat di ambil setiap saat dan pemilik dana tidak di janjikan imbalan atau bonus. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. (Brosur Giro iB Maslahah, Bank Jabar Banten Syariah: 2010)

Dalam teorinya tabungna atau *wadiah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang, dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: “Di riwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memrintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata,” Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (H.R Muslim)

Wadi`ah dalam prespektif pelaksanaan perbankan Islam hampir bersamaan dengan *al-qardh* yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan *al-iddikhar* yakni menyisihkan sebahagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad *tabarru* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam wadi`ah pemberi jasa adalah mudi`, sedangkan dalam *al-qardh* pemberi jasa adalah muqridh (pemberi pinjaman). (www.papandan.net di unduh pada tanggal 20-11-2010).

Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Tangan yang menanggung titipan dengan resiko ganti rugi. Sebagai konsekuensi dari *yad dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut milik *mustawda'* (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian).

Titipan dengan garansi, yang artinya *mustawda'* (orang yang mendapat titipan barang/uang tersebut) dapat menggunakan atau memanfaatkannya sebagai modal untuk mendapat keuntungan, sepanjang barang/uang tersebut dapat dipastikan (garansi) akan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh.

Dimana *mustauda'* dapat memanfaatkan dana dari *muwaddi'* untuk dikelola dan *mustawda'* dapat menjamin dana tersebut kembali pada *muwaddi'* dalam keadaan utuh atau tidak berkurang sepeserpun.

Apabila *mustauda'* mendapatkan keuntungan dan ingin membagikan kepada *muwaddi'*, *mustauda'* bisa memberikannya sebagian keuntungannya itu sebagai hibah (hadiah) kepada *muwaddi'*, dengan catatan, pembagian keuntungan tersebut tidak diperjanjikan di muka atau sebelum *mustauda'* memanfaatkan dana *muwaddi'* tersebut.

Ketentuan pokok dalam operasional Wadi'ah *yad dhamanah*:

- (i) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan;
- (ii) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat

(www.warungghuroba.wordpress.com Di unduh pada tanggal 20-11-2010).

Wadi'ah dalam bentuk *yad dhamanah* pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan bagi si penitip, ia akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Tapi walaupun demikian pihak si penerima titipan yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*. (Muhammad, 2008 : 8)

Dasar hukum akad *Wadi'ah yad dhamanah*

Al-Qur`nul Karim Suroh An-Nisa` : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,”

As-Sunnah

Rasulullah Saw bersabda, “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi menurut hadist ini hasan sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya shahih).

Menurut Ibnu Taimiyah rh, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara

hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka *mustauda'* tersebut wajib menggantinya.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemiliknya benda-benda tersebut dan sudah berusaha mencarinya namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Islam.

Ijma

Ibnu Qudamah rh menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah Saw sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *ijma'* *'amali* yaitu konsensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma (konsensus) akan legitimasi *al-Wadi'ah*, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti yang dikutip Dr. Wehbeh Azzuhaily dalam *al Fiqh al Islami wa adillatuhu dari al-Mughni wa syarh Kabir Li Ibn Qudamah* dan *al-Mabsuth* Imam Sarakshsy. (Muhammad, 2005: 15)

Aplikasi produk Giro iB Masalahah ini dianggap tidak relevan dengan teori yang ada, karena jika dilihat dari teori *wadi'ah yad dhamanah* bahwa tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*. (Muhammad, 2008 : 8)

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum giro berdasarkan Wadi'ah ialah:

1. Bersifat titipan,
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), dan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah adalah

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. (lihat Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000). (dewan Ayariah Nasional MUI-Bank Indonesia:2006 152-155).

Akan tetapi pada aplikasinya di Bank Jabar Banten Syariah Bandung ada indikasi pemberian bonus yang di perjanjikan di awal dan dengan hitungan persentase, sebagai mana contoh transaksi rekening Giro iB Masalah di bawah ini.

Tn. Baris memiliki rekening giro wadiah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung dengan saldo rata-rata pada bulan November 2010 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Jabar Banten Syariah Bandung kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di bank Jabar Banten syariah adalah Rp 500.000.000,-. Pendapatan Bank Jabar Banten Syariah Bandung dari penggunaan giro wadiah

adalah Rp 20.000.000,-**Pertanyaan** : Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Baris pada akhir bulan Noveber 2010.

Jawab:

$$\text{Bonus yang diterima} = \frac{\text{Rp. 1000.000}}{\text{Rp.500.000.000}} \times \text{Rp. 20.000.000} \times 30\% = \text{Rp. 12.000}$$

Melihat dari latar belakang produk Giro iB Maslahah di atas penulis merasa tertarik untuk menelitinya. Maka dari itu penulis merasa penting untuk mengambil judul Tugas Akhir ini yakni **“APLIKASI AKAD WADI’AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK GIRO iB MASLAHAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi akad *wadi’ah yad dhamanah* pada produk Giro iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung?
2. Perhitungan pemberian bonus berjangka pada produk Giro iB Maslahah ?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang :

1. aplikasi akad *wadi’ah yad dhamanah* pada produk Giro iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung.
2. Perhitungan pemberian bonus berjangka pada produk Giro iB Maslahah

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Giro iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna bagi penulis sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman secara nyata mengenai mekanisme aplikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Giro iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah dalam teori dan kenyataan di lapangan.

- b. Bagi Lembaga

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan fikiran maupun tuntunan praktis yang bermanfaat bagi lembaga, lebih khususnya pada produk Giro iB Masalah.

- c. Bagi Akademis

Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan selanjutnya mengenai akad *wadi'ah yad dhamanah*.

E. Kerangka Berfikir

Pengertian wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang di tempatkan pemiliknya supaya dijaga (*ma wudi'a inda ghair maliki layahfadzahu*) . berarti bahwa *al-wadi'ah* adalah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima. Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaanya (*i'tha'u al-mal liiyahfadzahu wafi qubulihi*). (H. Hendi Suhendi, 2007:179)

Pengertian wadi'ah menurut Syafii Antonio (1999) adalah titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip mengkehendaki.

Menurut Bank Indonesia (1999) adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.

Wadi'ah diterapkan mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu dalam :
Al-Qur`nul Karim Suroh An-Nisa` : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,”

Kemudian dalam Suroh Al Baqarah : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“.....jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

Dalam Al-Hadits lebih lanjut yaitu : Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalasnya khianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi). Kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tiada bersuci.” (H.R Thabrani).

Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mempunyai (tanggung jawab) titipan. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu `Aiman dan ia (Ummu `Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkannya kepada yang berhak.”

Dalam dasar hukum yang lain menerangkan yaitu *ijma`* ialah para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *Ijma`* (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi`ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini, seperti dikutip oleh:

- Azzuhaily dalam *al-Fiqih al-Islami wa adillatuhu* dalam kitab *Al-Mughni Wa Syarh Kabir Li Ibni Qudhamah* dan *Mubsuth Li Imam Sarakhsy*.
- Hasan Abdullah Amin dalam *al-Wada`i al Masharifah an Maqdiyah wa Istitsmariha fi al Islam* hal. 23 – 31
- Syafii Antonio dalam *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta GIP 2001) hal 35.

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Demikian juga tabungan dengan produk *wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Transaksi wadi'ah termasuk akad wakalah (diwakilkan) yaitu penitip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi baik konsumtif maupun produktif, karena itu adalah pelanggaran sebab barang/uang itu masih milik mudi` (penitip). Dilihat dari segi prakteknya ada beberapa bentuk wadi'ah yaitu:

1. *Wadi'ah Yad Amanah*

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan atas kelalaian penerima titipan dan faktor-faktor diluar batas kemampuannya, sebagaimana Hadis Rasulullah :

“Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Ada lagi dalil yang menegaskan bahwa wadi'ah adalah akad amanah (tidak ada jaminan) seperti di kemukakan oleh:

- Amr Bin Syua'ib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda: "Penerima titipan itu tidak menjamin".
- Karena Allah menamakannya amanat, dan jaminan bertentangan dengan amanat.
- Penerima titipan telah menjaga titipan tersebut tanpa ada imbalan (tabarru)

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang, dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

"Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memrintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata," Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (H.R Muslim)

Wadi'ah dalam prespektif pelaksanaan perbankan Islam hampir bersamaan dengan *al-qardh* yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan *al-iddikhar* yakni menyisihkan sebahagian dari pemasukan untuk disimpan

dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad *tabarru* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam wadi'ah pemberi jasa adalah *mudi'*, sedangkan dalam *al-qardh* pemberi jasa adalah *muqridh* (pemberi pinjaman).

Dalam kehidupan kita masa sekarang ini bahkan mungkin sejak adanya bank konvensional kita mungkin hanya mengenal tabungan *wadi'ah* itu hanya berbentuk uang, tapi sebenarnya tidak, masih banyak lagi barang yang bisa kita wadi'ahkan seperti :

1. Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak, dalam bank konvensional tempat penyimpanannya dikenal dengan Safety Box suatu tempat/kotak dimana nasabah bisa menyimpan barang apa saja kedalam kotak tersebut.
2. Uang, jelas sebagaimana yang telah kita lakukan pada umumnya.
3. Dokumen (Saham, Obligasi, Bilyet giro, Surat perjanjian Mudhorobah dll)
4. Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat dll yang dianggap berharga mempunyai nilai uang).

Rukun *wadi'ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadi'ah yaitu :

1. Barang/uang yang di *wadi'ahkan* dalam keadaan jelas dan baik.
2. Ada *Muwaddi'* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkan.

3. Ada *Mustawda`* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa *custodian*.
4. Kemudian diakhiri dengan *ijab* dan *qabul (sighat)*, dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan Syari`ah tanpa ada salah satu dari poin di atas maka proses wadi`ah itu tidak berjalan.

Standar batasan-batasan dalam menjaga barang titipan biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad diikrarkan batasan-batasan ini harus diperjelas seperti *al-wadi`ah bighar al-`ajr* (*wadi`ah* tanpa jasa) yaitu *wadi`* tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang yang bukan karena kelalaiannya dan ia harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri. *Al-wadi`ah bi `ajr* (*wadi`ah* dengan jasa) ialah *wadi`* hanya menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukan seperti halnya tradisi masyarakat.

Kecerobohan/kelalaian (*tagshir*) dari pihak penerima titipan itu biasa terjadi dan sering terjadi. Adapun kelalaian itu banyak ragamnya namun yang biasa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh *mudi`*. Ini biasa terjadi pada *wadi`ah bi `ajr*, namun bila *wadi`* lalai dari yang diamanatkan maka *wadi`* harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan barang titipan tadi. Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (*safar*) tanpa ada sebelumnya pembolehan dari *mudi`*, maka *wadi`* harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut, dalam hal ini *wadi`* sedang

tidak bepergian. Apabila *wadi`* menerima *wadi`ah* sedang ia dalam bepergian maka *wadi`* sudah bertanggung jawab terhadap barang tersebut selama ia dalam perjalanan sampai ia pulang. Seterusnya kesalahan yang lain adalah menitipkan *wadi`ah* kepada orang lain yang bukan karena *udzur*, tidak melindungi barang titipan dari hal-hal yang merusak atau hilang maka penerima titipan harus mengganti dengan yang sejenis atau sama nilainya (*qima*). *Ta`adli* hampir sama dengan *taqshir* bedanya ialah *taqshir* adalah kelalaian penerima titipan karena ia tidak mematuhi akad *wadi`ah* sedangkan *ta`addli* adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan penjagaan barang, diantara bentuk *taqshir* ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang titipan (mengkonsumsi, menyewakan, meminjamkan dan menginvestasikan)

Keynes mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang karena : Transaksi, Cadangan dan Investasi, sehingga perbankan menyesuaikan dengan giro, deposito dan tabungan. Sementara itu pada bank syariah dalam penghimpunan dananya selain bersumber dari modal dasar juga melalui produk tunggal yaitu *wadi`ah* (tabungan) namun dalam prakteknya setiap bank berbeda, ada yang seperti giro ada yang seperti deposito. Dilihat dari sumber modal yang terbesar selain modal dasar tadi maka *wadi`ah* dapat dibagi ke dalam, *wadi`ah jariyah/tahta thalab* dan *wadi`ah iddikhariyah/al-taufir* keduanya termasuk kedalam titipan yang sifatnya biasa.

Menurut Antonio kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yakni harta/uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak bank boleh memberikan

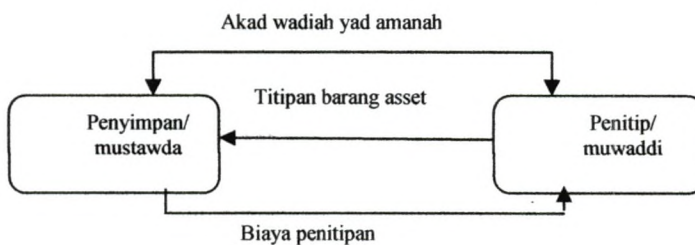
imbalan berdasarkan kewenangan menjajemennya tanpa ada perjanjian sebelumnya dan simpanan ini dalam perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan

Wadi'ah istitsmariyah (titipan investasi), seperti halnya *wadi'ah* yang terbagi atas dua jenis, maka titipan investasi inipun terbagi atas dua bahagian juga yaitu: *General Investment* (investasi umum) dan *Special Investment* (investasi khusus).

Kedua jenis investasi ini mempunyai perbedaan yang terletak pada shahib al-malnya dalam praktek penginvestasiannya.

Sesuai dengan pembagian *wadi'ah* di atas, maka *wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Dengan demikian si penitip tidak akan mendapatkan keuntungan dari titipannya, bahkan dia dibebankan memberikan biaya penitipan, sebagai jasa bagi pihak perbankan. Sehingga skemanya sebagai berikut:

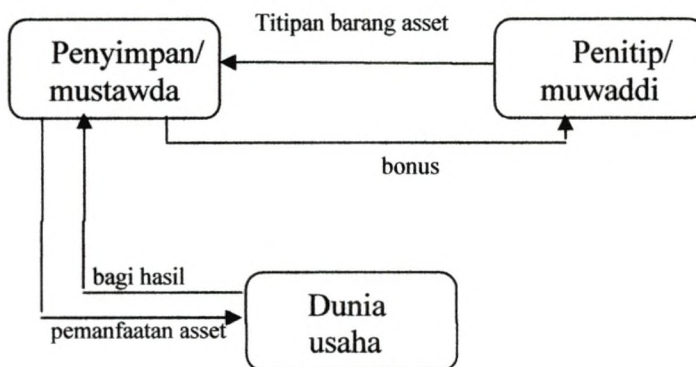
Gambar 1.1 Skema: *akad wadi'ah al amanah*



Sumber: Ascarya.2007

Adapun *wadi'ah* dalam bentuk *yad dhamanah* pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan bagi si penitip, ia akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Tapi walaupun demikian pihak si penerima titipan yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*. (www.papandangan.net di unduh pada tanggal 20-11-2010).

Gambar 1.2 Skema: akad *Wadi'ah yad dhamanah*



Sumber: Ascarya.2007

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum Giro berdasarkan *Wadi'ah* ialah:

1. Bersifat titipan,
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), dan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah adalah

1. Bersifat simpanan,
2. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan,
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.(lihat Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000). (Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia:2006 171-177)

F. Langkah-Langkah Penulisan

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung Jl.Pelajar Pejuang, 45 No. 54 Bandung 40262.

- a. Kepentingan penulis dari segi keefisienan biaya, waktu dan tenaga
- b. Kemudahan dalam mencari data dan informasi tentang masalah yang diteliti
- c. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menitik beratkan pada riset lapangan dan sebagai landasan teoritis tentang permasalahan yang dikaji penulis juga melakukan riset kepustakaan

2. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Moh. Nadzir, 1983: 63). Dimana metode deskriptif tersebut diterapkan pada penelitian tugas akhir ini di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data pada penulisan ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.(Burhan Bungin,2004:122). Penulis memperoleh data primer dari Kepala Divisi Simpanan, customer Service, dan staf lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.(Burhan Bungin,2004:122). Data sekunder diklasifikasi menjadi 2:

- a) Internal Data, yaitu tertulis pada sumber data sekunder. Penulis memperoleh internal data dari: Skim akad *wadi'ah yad dhamanah*, brosur produk.
- b) Eksternal data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. Penulis mendapatkan eksternal data dari Internet (website Bank Jabar Banten Syariah).

4. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati atau di observasi. Ibu Euis Staf Kepala Divisi Simpanan, Brosur Giro iB Masalahah, Skim akad *wadi'ah yad dhamanah*.(Mukhtar, 2007:30).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi berguna untuk melihat dan memahami fakta-fakta yang ada.

b. Wawancara

Teknik wawancara dipandang sebagai alat pengumpul data, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan cara lisan dan tulisan kepada pihak yang berkaitan dengan proses penelitian. Wawancara dilakukan kepada Kepala Divisi

Simpanan, customer Service, dan staf lainnya di Bank Jabar Banten Syariah Bandung. Yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 29/01/2011

c. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan justifikasi atas masalah penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui pengkajian literature yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam proses penelitian, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. (Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2008:181).